



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RASPIN PASARIBU;**
Tempat lahir : Sirpang;
Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/20 Juni 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sirpang, Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga,
Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Raspin Pasaribu ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa Raspin Pasaribu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Togar Michael Ericson Sirait, S.H., M.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada *Law Office Togar Sirait & Partners*, beralamat di Jalan Bypass Balige Nomor 8, Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 399/SK/2024/PN Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Register Perkara Nomor: PDM-34/L.2.21/Eoh.2/09/2024 tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa Raspin Pasaribu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan atau kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*," Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa Raspin Pasaribu* dengan pidana penjara selama *8 (Delapan) Bulan* dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani *Terdakwa* dan dengan perintah agar *Terdakwa* tetap berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu;*Dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa digunakan*;
4. Menetapkan supaya *Terdakwa* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* dan Penasihat Hukum *Terdakwa* yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 4 November 2024, pada pokoknya menyatakan *Terdakwa* memohon hukuman yang ringan-ringannya karena *Terdakwa* mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari. Selain itu, *Terdakwa* sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* dan Penasihat Hukum *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-34/L.2.21/Eoh.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa *Terdakwa Raspin Pasaribu* pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Dusun Sirpang Desa Simpang Bolon Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "*Penganiayaan atau kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari *Boston Pasaribu* yang selanjutnya dipanggil Korban mengendarai sepeda motor menuju rumah adik saksi *Ronald Pasaribu* untuk meminjam pisau karena Korban mau memotong anjing untuk persiapan acara ibadah, sewaktu di jalan saksi melewati rumah *Linkol Pasaribu* dan melihat *Raspin Pasaribu* sedang di teras rumah tersebut. Sesampainya di rumah *Ronald Pasaribu* Korban memarkirkan sepeda motor dan menolehkan ke *Terdakwa Raspin Pasaribu*, lalu *Terdakwa Raspin Pasaribu* langsung berkata "*Matamu itu*", kemudian Korban menjawab "*Kenapa rupanya?*", *Terdakwa Raspin Pasaribu* berkata "*Oh melawan kau ya harus main kita ini.*";
- Selanjutnya Korban mendengar suara batu yang terlempar di rumah adik saksi, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat *Terdakwa Raspin Pasaribu* menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah rumah adik Korban. Kemudian Korban melihat saksi *Siska Samosir* yang baru selesai belanja berkelahi dengan *Nonny Pasaribu*, melihat hal tersebut Korban keluar dari rumah dan mendekati *Linkol Pasaribu* namun saat itu *Terdakwa Raspin Pasaribu* langsung menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali ke arah leher saksi dan 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan Korban sampai pada akhirnya perkelahian tersebut dilerai oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa akibat yang dialami Korban atas perbuatan *Terdakwa Raspin Pasaribu* berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/456/13.1.1-

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Hasil VeR a/n Boston Pasaribu dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Keadaan Umum : Dalam Keadaan Sadar;
Mata : Pelipis Mata sebelah kanan nada luka robek 1x0cm, 5x0,5cm dan luka lecet 5x3cm Hecting 2;
Wajah : Di bawah mata sebelah kana nada luka lecet 3x0,5 cm;

Dengan kesimpulan:

Ada dijumpai tanda-tanda kekerasan pada pasien;

- Bahwa akibat perbuatan *Terdakwa Raspin Pasaribu* yang menyebabkan luka-luka tersebut Korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Perbuatan *Terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, *Terdakwa* dan Penasihat Hukum *Terdakwa* menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boston Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh *Terdakwa* terhadap Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang bertempat di Dusun Sirpang Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Jalan Umum, *Terdakwa* ada menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi sewaktu Saksi hendak berkelahi dengan Linkol Pasaribu;

- Bahwa alat yang digunakan *Terdakwa* untuk melukai Saksi adalah 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa kronologi kejadian penembakan batu dengan menggunakan ketapel yang dilakukan *Terdakwa* terhadap Saksi bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju rumah Adik Saksi yang bernama Saksi Ronal Pasaribu untuk meminjam pisau

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Saksi mau memotong anjing untuk persiapan acara ibadah. Sewaktu di jalan, Saksi ada melewati rumah Linkol Pasaribu dan melihat Terdakwa sedang di teras rumah tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Ronal Pasaribu, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi, kemudian menolehkan pandangan Saksi ke Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berkata "*matamu itu*", kemudian Saksi menjawab "*kenapa rupanya?*". Lalu Terdakwa berkata "*oh melawan kau ya harus main kita ini*". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi juga masuk ke dalam rumah Adik Saksi yang bernama Saksi Ronal Pasaribu. Pada saat Saksi berada di dalam rumah Saksi Ronal Pasaribu, Saksi langsung mengambil pisau dan mengasah pisau tersebut di belakang rumah. Tidak beberapa lama Saksi mendengar suara batu yang terlempar di rumah Saksi Ronal Pasaribu, kemudian Saksi pun keluar dari rumah tersebut sambil memegang pisau yang Saksi asah sebelumnya. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah rumah Saksi Ronal Pasaribu, Saksi Nonny Pasaribu sedang memegang parang, Siti Aminah Waruwu juga sedang memegang parang dan Linkol Pasaribu berdiri bersama mereka. Kemudian Terdakwa, Saksi Nonny Pasaribu, Siti Aminah Waruwu dan Linkol Pasaribu berjalan mendekati Saksi sehingga saat itu Saksi ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi keluar dari pintu dapur ke belakang rumah untuk mengambil batu dan masuk kembali ke dalam rumah dan melempari Terdakwa, Saksi Nonny Pasaribu, Siti Aminah Waruwu dan Linkol Pasaribu dari dalam rumah melalui jendela namun tidak ada yang kena. Pada saat Saksi Nonny Pasaribu, Terdakwa, Linkol Pasaribu dan Siti Aminah Waruwu mendekati rumah adik Saksi yang bernama Saksi Ronal Pasaribu, Saksi Nonny Pasaribu kemudian mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke jendela rumah Saksi Ronal Pasaribu dan Saksi ada mendengar suara dari luar yang mengatakan "*harus mati kau*". Saksi juga melihat Terdakwa tetap menembaki batu kerikil menggunakan ketapel ke arah rumah Saksi Ronal Pasaribu sehingga Saksi dan adik Saksi yang bernama Saksi Ronal Pasaribu merasa ketakutan dan menutup pintu rumah tersebut. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian, Saksi mendengar dari luar suara Saksi Siska Samosir yang mengatakan "*yang kenapa kalian, percumalah kalian sering ibadah tapi gak ada damainya*". Pada saat itu

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siska Samosir baru selesai belanja dari warung dan ingin berjalan menuju rumah Saksi Siska Samosir yang berada di samping rumah Saksi Ronal Pasaribu. Kemudian Saksi Nonny Pasaribu mendatangi Siska Samosir sambil membawa parang, lalu mengatakan “apa kau bilang binatang” kepada Saksi Siska Samosir. Setelah Saksi Nonny Pasaribu dan Saksi Siska Samosir berhadap-hadapan, Saksi Nonny Pasaribu langsung mengayunkan parangnya tersebut ke Saksi Siska Samosir dan Saksi Siska Samosir langsung menangkis parang tersebut dengan cara menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangannya. Kemudian Saksi Nonny Pasaribu menjambak rambut Saksi Siska Samosir hingga mereka berdua terjatuh. Melihat kejadian tersebut, Saksi langsung keluar dari rumah dan mendekati Linkol Pasaribu. Akan tetapi Terdakwa langsung menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai leher Saksi dan 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan Saksi. Kemudian Saksi terlibat perkelahian dengan Linkol Pasaribu, akan tetapi ketika Saksi berkelahi dengan Linkol Pasaribu, tidak ada pukulan yang mengenai satu sama lain karena kebanyakan menangkis. Tidak berapa lama kemudian, datang masyarakat sekitar untuk meleraikan perkelahian Saksi dan Linkol Pasaribu. Kemudian Saksi dan Saksi Siska Samosir dibawa ke rumah Kepala Desa, kemudian dibawa ke Puskesmas Garoga untuk berobat. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Garoga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada leher sebelah kanan dan juga mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan hingga di-hecting sebanyak 2 (dua) jahitan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi untuk sementara waktu;

- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/456/13.1.1-15/VII/2024 atas nama Boston Pasaribu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idawaty Siregar, MKT., selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Garoga pada tanggal 18 Juli 2024 dan setelah Penuntut Umum selesai membacakannya, Saksi kemudian membenarkannya;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penembakan batu menggunakan ketapel ke arah Saksi adalah karena Terdakwa tidak terima dan emosi pada saat Saksi melihat ke arah Terdakwa dan kemudian mengajak Saksi berkelahi hingga seluruh keluarga Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Saksi Nonny Pasaribu yang juga merupakan anak Terdakwa juga terpancing emosinya;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Siska Samosir, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Boston Pasaribu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sirpang Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Jalan Umum, Terdakwa ada menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi adalah 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan Terdakwa yang menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di sebuah warung untuk membeli makanan yang akan Saksi bawa ke SD Trans, lalu Saksi mendengar ada suara perkecokan dari Terdakwa, Saksi Nonny Pasaribu, Linkol Pasaribu dan Siti Aminah Waruwu kemudian Saksi melihat Terdakwa menembakkan batu kerikil dengan ketapel ke arah rumah Adik Ipar Saksi yang bernama Saksi Ronal Pasaribu yang bersampingan dengan rumah Saksi. Pada saat itu mobil Saksi sedang terparkir di depan rumah Saksi sehingga Saksi takut batu yang ditembakkan Terdakwa mengenai kaca rumah dan mobil Saksi sehingga Saksi berjalan menuju rumah Saksi sambil mengatakan "*percumalah kalian rajin ibadah tapi sifatmu kaya gitu*". Selanjutnya Siti Aminah Waruwu pada saat itu langsung berkata kepada Saksi Nonny Pasaribu "*lihatlah sudah dibilang kita percuma rajin ibadah*", lalu Saksi Nonny Pasaribu langsung mendekati Saksi sambil memegang parang dan mengatakan "*apa kau bilang binatang*". Selanjutnya Saksi Nonny Pasaribu mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi akan tetapi

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menangkapnya dengan cara menangkap dan menggenggam parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi, lalu Saksi menjambak rambut Saksi Nonny Pasaribu dan Saksi Nonny Pasaribu juga menjambak rambut Saksi hingga Saksi dan Saksi Nonny Pasaribu terjatuh. Selanjutnya Saksi dan Saksi Nonny Pasaribu dilarai. Setelah itu Saksi melihat tangan kiri Saksi sudah luka robek dan berdarah, selanjutnya Saksi berobat ke Puskesmas Garoga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Boston Pasaribu mengalami luka pada leher sebelah kanan dan juga mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan hingga di-*hecting* sebanyak 2 (dua) jahitan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Boston Pasaribu untuk sementara waktu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Radlan Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Boston Pasaribu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sirpang Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Jalan Umum, Terdakwa ada menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Boston Pasaribu karena diberi tahu oleh Saksi Boston Pasaribu;

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan, situasi di tempat kejadian perkara adalah sangat terang karena cahaya matahari;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Boston Pasaribu bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli sekira pukul 08.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah dan pada saat Saksi sedang berjalan ke teras rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Boston Pasaribu memberhentikan sepeda motornya lalu menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Boston Pasaribu "*melawan kau ya!*" sambil Terdakwa masuk ke

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumahnya. Kemudian Saksi Boston Pasaribu datang ke rumah Saksi dan langsung masuk dari pintu dapur. Kemudian Saksi Boston Pasaribu mengatakan *"pinjam dulu pisau kalian mau motong anjing kami di rumah"*, kemudian Saksi Ronal Pasaribu mengatakan kepada Saksi Boston Pasaribu *"gak tajam lagi pisau ini, kalau mau kau asahlah dulu"*. Kemudian Saksi Ronal Pasaribu memberikan pisau tersebut kepada Saksi Boston Pasaribu, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam rumah, Saksi melihat Terdakwa menembakkan batu ke rumah Saksi dengan menggunakan ketapel dari jendela rumah Terdakwa. Kemudian Saksi juga melihat Saksi Nonny Pasaribu dan Linkol Pasaribu sudah berada di samping rumah Terdakwa dan Saksi Nonny Pasaribu ada mengarahkan 1 (satu) bilah parang ke arah rumah Saksi. Kemudian Saksi menghampiri Saksi Boston Pasaribu ke dapur dan mengatakan kepada Saksi Boston Pasaribu *"yang kenapa kau tadi sama si Rospin, jadi ribut orang itu"*, kemudian Saksi Boston Pasaribu menjawab *"ga tau aku Uda, gak adanya ku bilang apa-apa sama dia"*. Setelah itu Saksi dan Saksi Boston Pasaribu berjalan ke depan rumah, namun sebelum Saksi Boston Pasaribu keluar dari rumah dan masih di dekat jendela, Saksi Nonny Pasaribu langsung datang ke arah Saksi Boston Pasaribu dan mengayunkan parang ke arah Saksi Boston Pasaribu tetapi tidak mengenai Saksi Boston Pasaribu melainkan mengenai jendela rumah Saksi. Melihat hal tersebut, Saksi pergi ke dapur mengambil sebatang kayu untuk berjaga-jaga. Setelah Saksi mendapatkan sepotong kayu tersebut, Saksi kembali ke depan rumah menuju jalan raya, kemudian Saksi melihat Saksi Nonny Pasaribu dan Saksi Siska Samosir sudah berkelahi di jalan raya. Setelah itu, Saksi menghampiri Saksi Nonny Pasaribu dan Saksi Siska Samosir namun Saksi melihat Linkol Pasaribu juga ikut menghampiri Saksi dan ada mengarahkan 1 (satu) bilah parang kepada Saksi. Kemudian Saksi langsung memukul bagian leher Linkol Pasaribu. Setelah itu, Saksi langsung meletakkan kayu yang Saksi bawa dan kemudian memeluk Linkol Pasaribu akan tetapi Linkol Pasaribu menjatuhkan Saksi dan menindih Saksi dari atas. Setelah itu Linkol Pasaribu meninggalkan Saksi. Kemudian Saksi bangun dan melihat Saksi Nonny Pasaribu dan Saksi Siska Samosir masih berkelahi, kemudian Saksi melerai Saksi Nonny Pasaribu dan Saksi Siska Samosir dengan menarik rambut Saksi Nonny Pasaribu. Setelah terpisah, Saksi

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nonny Pasaribu pulang ke rumahnya dan Saksi Siska Samosir pergi ke rumah Kepala Desa, setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Boston Pasaribu mengalami luka pada leher sebelah kanan dan juga mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Boston Pasaribu untuk sementara waktu;

- Bahwa Saksi Boston Pasaribu merupakan anak dari abang kandung Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Boston Pasaribu adalah 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Ronal Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Boston Pasaribu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sirpang, Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Jalan Umum, Terdakwa ada menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu;

- Bahwa kronologis terjadinya perbuatan Terdakwa yang menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Boston Pasaribu datang menuju rumah Saksi menggunakan sepeda motor miliknya. Sebelum Saksi Boston Pasaribu tiba di halaman rumah Saksi, Saksi sudah melihat Saksi Boston Pasaribu. Selanjutnya Saksi melihat pada saat Saksi Boston Pasaribu sambil berkendara jumpa mata dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengatakan "*mata mu*". Mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Boston Pasaribu langsung memberhentikan sepeda motornya dan menjawab "*kenapa rupanya*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*oh... Main kita*", kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumahnya dan Saksi Boston Pasaribu datang ke rumah Saksi untuk meminjam pisau yang

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dipergunakan oleh Saksi Boston Pasaribu memotong ternak karena ada acara kebaktian di rumahnya. Pada saat Saksi Boston Pasaribu mengasah pisau tersebut, ada suara teriakan dari luar rumah dengan mengatakan "keluar kalian dari situ kalau memang kalian berani" selanjutnya Saksi Boston Pasaribu berdiri di pintu rumah Saksi sembari mengatakan "beraninya aku asal kau letakkan alat mu, kita main tanpa alat". Setelah Saksi Boston Pasaribu mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung menembakkan batu dengan menggunakan ketapel dari jendela rumah Terdakwa ke arah Saksi Boston Pasaribu namun tidak mengenainya sehingga Saksi Boston Pasaribu langsung kembali masuk ke rumah Saksi. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumahnya dan semakin mendekati rumah Saksi sembari menembaki batu menggunakan ketapel ke arah rumah Saksi sehingga batu yang menjadi peluru ketapel masuk ke dalam rumah Saksi. Melihat peristiwa tersebut Saksi bersama dengan Saksi Boston Pasaribu langsung mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah Terdakwa melalui jendela rumah Saksi namun tidak mengenainya. Selanjutnya Terdakwa kemudian mundur dan pergi ke arah rumahnya namun Saksi melihat Saksi Nonny Pasaribu meminta parang kepada Linkol Pasaribu. Selanjutnya setelah 1 (satu) bilah parang berada di tangan Saksi Nonny Pasaribu, Saksi Nonny Pasaribu langsung datang ke arah rumah Saksi dan langsung mengayunkan parangnya ke jendela rumah Saksi. Kemudian Saksi pergi ke belakang rumah Saksi untuk mencari batu namun tidak ada. Selanjutnya Saksi kembali ke ruang tengah rumah Saksi dan Saksi melihat dari jendela rumah Saksi bahwa Saksi Nonny Pasaribu dan Saksi Siska Samosir sudah bergulat namun Saksi menghiraukannya dan memilih untuk melerai Saksi Boston Pasaribu dan Terdakwa karena Saksi melihat Linkol Pasaribu sudah mendekat ke arah Saksi Boston Pasaribu dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi melihat situasi mulai mereda karena Saksi Siska Samosir dan Saksi Nonny Pasaribu sudah tidak lagi bergulat lagi. Kemudian Saksi Siska Samosir dan Saksi Boston Pasaribu pergi ke rumah Kepala Desa, kemudian Saksi juga datang ke rumah Kepala Desa. Setelah di rumah Kepala Desa, Saksi melihat Saksi Boston Pasaribu mengalami luka robek di bagian pelipis mata sebelah kanan dan luka lecet dibagian leher sebelah kanan sementara Saksi Siska Samosir mengalami luka robek di bagian jari manis dan jari tengah tangan sebelah kiri;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Boston Pasaribu adalah 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Boston Pasaribu mengalami luka pada leher sebelah kanan dan juga mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Boston Pasaribu untuk sementara waktu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Luddin Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa kepada Saksi Boston Pasaribu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sirpang Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di jalan umum, Terdakwa ada menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi sedang beristirahat di kedai milik Harapan Pasaribu, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada keributan dari arah rumah Saksi Ronal Pasaribu. Selanjutnya Saksi langsung menuju rumah Saksi Ronal Pasaribu dan setibanya di rumah Saksi Ronal Pasaribu, Saksi melihat Saksi Boston Pasaribu dan Terdakwa sedang berkelahi kemudian Saksi melihat Linkol Pasaribu berada di depan rumahnya sambil memegang 1 (satu) potong kayu berbentuk kayu bakar sambil berkata kepada Saksi Boston Pasaribu "*harus saling matinya, harus mati di tangan ku-nya*". Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menembaki batu dengan menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu. Pada saat Saksi melihat kejadian tersebut, Terdakwa mengarahkan ketapelnya kepada Saksi dan menembakkan batu dengan menggunakan ketapel ke arah Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, sehingga Saksi langsung melarikan diri ke rumah Saksi Radlan Pasaribu untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya dari kaca

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah Saksi Radlan Pasribu, Saksi melihat Terdakwa terus menembakkan batu dengan menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu secara terus menerus dan Saksi juga melihat Saksi Nonny Pasaribu dan Saksi Siska Samosir sedang bergulat di tanah sambil Saksi Nonny Pasaribu memegang 1 (satu) bilang parang. Selanjutnya di belakang Saksi Siska Samosir, Saksi melihat Siti Aminah Waruwu mengayunkan parang ke arah Saksi Siska Samosir sambil berjalan menuju ke arah Saksi Siska Samosir dan ada mengatakan "Ikkon mate do ho bahenonku yang artinya harus mati kau saya buat". Selanjutnya Saksi langsung berlari untuk mengamankan parang yang dibawa oleh Siti Aminah Waruwu. Setelah Saksi mengamankan parang yang dibawa oleh Siti Aminah Waruwu, selanjutnya Saksi melihat ke belakang dan melihat tangan kiri Saksi Siska Samosir telah berdarah dan tidak lagi melihat parang yang dipegang oleh Saksi Nonny Pasaribu. Selanjutnya Saksi Nonny Pasaribu dan Saksi Siska Samosir dileraikan oleh masyarakat setempat, setelah itu Saksi mengajak Saksi Siska Samosir untuk berobat. Sebelum berangkat berobat, Saksi melihat wajah Saksi Boston Pasaribu sudah berdarah akibat dari penembakan batu dengan menggunakan ketapel yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan beberapa warga pergi membawa Saksi Boston Pasaribu dan Saksi Siska Samosir ke Puskesmas Garoga untuk berobat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penembakan batu dengan menggunakan ketapel kepada Saksi Boston Pasaribu akan tetapi setahu hubungan Terdakwa dan Saksi Boston Pasaribu memang tidak akur walaupun masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kondisi pada saat Terdakwa menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu tersebut adalah terang karena terjadi pada pagi hari menjelang siang hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Boston Pasaribu mengalami luka pada leher sebelah kanan dan juga mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi untuk sementara waktu;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Boston Pasaribu adalah 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Nonny Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa kepada Saksi Boston Pasaribu;
- Bahwa Saksi Boston Pasaribu merupakan anak dari *Bapaktua* (Paman) Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sirpang Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Jalan Umum, Terdakwa ada menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu;
- Bahwa kronologi terjadi perbuatan Terdakwa yang menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira Pkl. 08.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Dusun Sirpang, Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, pada saat itu Saksi mendengar suara dari Ayah Kandung Saksi yaitu Terdakwa sedang ribut. Kemudian Saksi langsung keluar dari rumah Saksi dan pergi ke rumah Ayah Kandung Saksi yaitu Terdakwa untuk melihat keadaannya, yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marrah, kemudian Saksi bertanya apa penyebab Terdakwa marah-marrah akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi juga mencoba untuk menenangkan Terdakwa akan tetapi tidak direspon juga. Ketika Saksi sedang berada di pintu rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi Boston Pasaribu telah berada di pintu rumah Saksi Radlan Pasaribu sambil memegang 1 (satu) pisau dengan menusuk-nusukkan ke pintu rumah tersebut. Selanjutnya Saksi tetap berusaha untuk menenangkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sudah emosi sekali kepada Saksi Boston Pasaribu. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah parang kemudian Saksi langsung keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ketapel dari dalam rumah

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Ketika sudah berada di depan Saksi, Saksi melihat Terdakwa telah memegang 1 (satu) buah ketapel beserta beberapa peluru berupa batu kerikil. Selanjutnya Saksi melihat Saksi Boston Pasaribu masuk ke dalam rumah Saksi Radlan Pasaribu dan menutup pintu rumah Saksi Radlan Pasaribu, akan tetapi jendelanya terbuka. Kemudian dari jendela rumah Saksi Radlan Pasaribu, Saksi Boston Pasaribu bersama Saksi Ronal Pasaribu melempari batu ke arah Saksi dan Terdakwa yang berada di jalan depan rumah Terdakwa, akan tetapi lemparan batu tersebut tidak ada mengenai Saksi dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menembak batu kerikil dengan menggunakan ketapel ke arah rumah Saksi Radlan Pasaribu dan mengenai dinding rumahnya, kemudian Saksi Boston Pasaribu, Saksi Radlan Pasaribu dan Saksi Ronal Pasaribu keluar dari rumah Saksi Radlan Pasaribu hingga berada di jalan tepat di depan rumah Saksi Radlan Pasaribu, yang mana jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Radlan Pasaribu sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Boston Pasaribu di Jalan yang berada di depan rumah Saksi Radlan Pasaribu hingga Terdakwa terlibat perkelahian dengan Saksi Boston Pasaribu. Tidak berapa lama kemudian, Saksi Siska Samosir datang menemui Saksi dengan mengatakan “yang kenapa kalian, percumalah kalian sering ibadah tapi gak ada damainya”. Mendengar hal tersebut Saksi menjadi emosi dan selanjutnya Saksi menghampiri Saksi Siska Samosir sambil mengayunkan 1 (satu) buah parang yang sudah Saksi bawa sebelumnya, lalu Saksi mengarahkan parang tersebut ke arah tubuh Saksi Siska Samosir, akan tetapi ditangkis oleh Saksi Siska Samosir. Selanjutnya antara Saksi dengan Saksi Siska Samosir saling bergulat dan saling menjambak rambut. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (satu) bilah parang tersebut karena telah terlepas dari tangan Saksi. Lalu Saksi melihat Saksi Radlan Pasaribu datang dan kemudian mencekik Saksi Nonny Pasaribu hingga ada orang datang yang meleraikan Saksi dan Saksi Radlan Pasaribu;

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung Saksi;
- Bahwa saat ini, Saksi telah menjadi Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Boston Pasaribu;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa untuk semakin membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/456/13.1.1-15/VII/2024 atas nama Boston Pasaribu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idawaty Siregar, MKT., selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Garoga pada tanggal 18 Juli 2024 dengan kesimpulan: ada dijumpai tanda-tanda kekerasan pada pasien;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Boston Pasaribu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang bertempat di Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli, tepatnya di Jalan Umum, Terdakwa ada menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu;
- Bahwa Saksi Boston Pasaribu merupakan anak kandung dari abang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nonny Pasaribu merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa kronologis terjadinya perbuatan Terdakwa kepada Saksi Boston Pasaribu bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sirpang, Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi Boston Pasaribu lewat dengan mengendarai sepeda motornya dari depan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengatakan "matamu, main kita", kemudian Saksi Boston Pasaribu berkata kepada Terdakwa "paima da, main hita. Ikkon pamateon ku do ho", sambil melewati Terdakwa dan langsung memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Saksi Radlan Pasaribu. Selanjutnya Saksi Boston Pasaribu masuk ke dalam rumah Saksi Radlan Pasaribu, akan tetapi tidak berapa lama kemudian Saksi Boston Pasaribu keluar dari rumah Saksi Radlan Pasaribu dan membawa 1 (satu) bilah pisau sambil mengatakan "ayolah, main kita". Kemudian Terdakwa langsung berlari ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah ketapel dan pelurunya berupa batu kerikil sebanyak 6 (enam) buah. Selanjutnya melalui jendela samping rumah

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Radlan Pasaribu, Saksi Ronal Pasaribu dan Saksi Boston Pasaribu sedang berada di depan rumah Saksi Radlan Pasaribu dan melempari batu kerikil dan pacahan batu bata ke arah rumah Terdakwa yang mengenai dinding rumah Terdakwa akan tetapi tidak ada yang mengenai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membalas dengan cara menembaki batu dengan menggunakan ketapel hingga mengenai dinding rumah Saksi Radlan Pasaribu. Kemudian Terdakwa langsung melompat keluar dari jendela samping rumah. Setelah itu, Terdakwa berdiri di samping rumah Terdakwa dan pertama sekali menembaki batu dengan menggunakan ketapel hingga mengenai kaki Saksi Boston Pasaribu. Selanjutnya, untuk kedua kalinya Terdakwa menembaki batu dengan menggunakan ketapel hingga mengenai leher Saksi Boston Pasaribu. Selanjutnya, anak Terdakwa yang bernama Linkol Pasaribu datang dan langsung bergulat dengan Saksi Radlan Pasaribu, sementara Saksi Boston Pasaribu masuk ke rumah Saksi Radlan Pasaribu dan mengambil 1 (satu) buah botol bir. Selanjutnya Saksi Boston Pasaribu hendak memukul Terdakwa dengan 1 (satu) buah botol bir akan tetapi anak Terdakwa yang bernama Linkol Pasaribu menangkap botol bir tersebut dari tangan Saksi Boston Pasaribu hingga Linkol Pasaribu terlibat perkelahian dengan Saksi Boston Pasaribu. Pada saat itu Terdakwa langsung menembaki batu dengan menggunakan ketapel untuk yang ketiga kalinya kepada Saksi Boston Pasaribu hingga mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Boston Pasaribu. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Siska Samosir datang ke arah Terdakwa akan tetapi Saksi Siska Samosir langsung bergulat dengan Saksi Nonny Pasaribu. Pada saat itu, Terdakwa melihat jika Saksi Nonny Pasaribu sudah memegang 1 (satu) buah parang. Setelah itu keluarga Terdakwa datang dan melerai pertengkaran yang terjadi hingga Terdakwa dibawa ke rumah keluarga Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bilang parang yang dipergunakan Saksi Nonny Pasaribu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Radlan Pasaribu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Boston Pasaribu, Saksi Siska Samosir maupun keluarganya yaitu karena permasalahan tanah yang berada di Dusun Sirpang Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi Boston Pasaribu;

- Bahwa 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menembaki batu ke arah Saksi Boston Pasaribu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang bertempat di Dusun Sirpang Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Jalan Umum, Terdakwa ada menembakkan batu kerikil menggunakan 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu ke arah Saksi Boston Pasaribu secara berulang kali;

- Bahwa batu kerikil yang ditembakkan Terdakwa kepada Saksi Boston Pasaribu dengan menggunakan 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu ada mengenai Saksi Boston Pasaribu sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai leher Saksi Boston Pasaribu dan 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan Saksi Boston Pasaribu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Boston Pasaribu mengalami luka robek 1 x 0,5 x 0,5 sentimeter dan luka lecet 5 x 3 sentimeter *hecting* 2 dan pada wajah di bawah mata sebelah kanan ada luka lecet 3 x 0,5 sentimeter karena ada dijumpai tanda-tanda kekerasan pada pasien sebagaimana Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/456/13.1.1-15/VII/2024 atas nama Boston Pasaribu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idawaty Siregar, MKT., selaku dokter pemerintah

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Garoga pada tanggal 18 Juli 2024 sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi untuk sementara waktu;

- Bahwa penyebab Terdakwa menembakkan batu dengan menggunakan 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu kepada Saksi Boston Pasaribu karena hubungan yang tidak akur antara Saksi Boston Pasaribu dan Terdakwa walaupun masih memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan kualifikasi penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap kualifikasi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya;

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Rospin Pasaribu dengan segala identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-34/L.2.21/Eoh.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi pengertian “penganiayaan”, namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang bertempat di Dusun Sirpang Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Jalan Umum, Terdakwa ada menembakkan batu kerikil menggunakan 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu ke arah Saksi Boston Pasaribu secara berulang kali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Boston Pasaribu, Saksi Siska Samosir, Saksi Radlan Pasaribu, Saksi Ronal Pasaribu, Saksi Luddin Pasaribu dan Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui kronologis terjadinya perbuatan Terdakwa ada menembakkan batu kerikil menggunakan 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu ke arah Saksi Boston Pasaribu secara berulang kali adalah sebagai berikut: bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Boston Pasaribu dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke rumah Saksi Ronal Pasaribu untuk meminjam pisau karena pada saat itu Saksi Boston Pasaribu mau memotong anjing untuk persiapan acara ibadah di rumah Saksi Boston Pasaribu. Sewaktu di jalan, Saksi Boston Pasaribu ada melewati rumah Linkol Pasaribu dan melihat Terdakwa sedang di teras rumah tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Ronal Pasaribu, Saksi Boston Pasaribu langsung memarkirkan sepeda motor Saksi Boston Pasaribu, kemudian menolehkan pandangan ke arah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berkata “matamu itu”, kemudian Saksi Boston Pasaribu menjawab “kenapa rupanya?”. Lalu Terdakwa berkata “oh melawan kau ya harus main kita ini”. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi Boston Pasaribu juga masuk ke dalam rumah Saksi Ronal Pasaribu dari pintu dapur. Kemudian Saksi Boston Pasaribu mengatakan “pinjam dulu pisau kalian mau motong anjing kami di rumah”, kemudian Saksi Ronal Pasaribu mengatakan kepada Saksi Boston Pasaribu “gak tajam lagi pisau ini, kalau mau kau asahlah dulu”. Kemudian Saksi Boston Pasaribu langsung mengambil pisau dan mengasah pisau tersebut di belakang rumah. Tidak beberapa lama Saksi Boston Pasaribu, Saksi Ronal Pasaribu dan Saksi Radlan Pasaribu mendengar

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara batu yang terlempar di rumah Saksi Ronal Pasaribu dan selanjutnya melihat Terdakwa menembakkan batu ke rumah Saksi Ronal Pasaribu dengan menggunakan 1 (satu) buah ketapel bergagang kayu dari jendela rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Boston Pasaribu, Saksi Ronal Pasaribu dan Saksi Radlan Pasaribu juga melihat Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain), Siti Aminah Waruwu dan Linkol Pasaribu sudah berada di samping rumah Terdakwa dan Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain) ada mengarahkan 1 (satu) bilah parang ke arah rumah Saksi Ronal Pasaribu. Kemudian Saksi Radlan Pasaribu menghampiri Saksi Boston Pasaribu ke dapur dan mengatakan kepada Saksi Boston Pasaribu *"yang kenapa kau tadi sama si Raspin, jadi ribut orang itu"*, kemudian Saksi Boston Pasaribu menjawab *"ga tau aku Uda, gak adanya ku bilang apa-apa sama dia"*. Setelah itu Saksi Radlan Pasaribu dan Saksi Boston Pasaribu berjalan ke depan rumah. Namun sebelum Saksi Boston Pasaribu keluar dari rumah dan masih di dekat jendela, Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain) langsung datang ke arah Saksi Boston Pasaribu dan mengayunkan parang ke arah Saksi Boston Pasaribu tetapi tidak mengenai Saksi Boston Pasaribu melainkan mengenai jendela rumah Saksi Ronal Pasaribu. Melihat hal tersebut, Saksi Radlan Pasaribu pergi ke dapur mengambil sebatang kayu untuk berjaga-jaga. Kemudian Saksi Boston Pasaribu keluar dari rumah tersebut sambil memegang pisau yang Saksi Boston Pasaribu asah sebelumnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain), Siti Aminah Waruwu dan Linkol Pasaribu berjalan mendekati Saksi Boston Pasaribu sehingga saat itu Saksi Boston Pasaribu dan Saksi Ronal Pasaribu masuk ke dalam rumah dan kemudian keluar dari pintu dapur ke belakang rumah untuk mengambil batu dan masuk kembali ke dalam rumah dan melempari Terdakwa, Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain), Siti Aminah Waruwu dan Linkol Pasaribu dari dalam rumah melalui jendela menggunakan batu namun tidak ada yang kena. Pada saat Terdakwa, Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain), Linkol Pasaribu dan Siti Aminah Waruwu mendekati rumah Saksi Ronal Pasaribu, Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke jendela rumah Saksi Ronal Pasaribu dan Saksi Boston Pasaribu ada mendengar suara dari luar yang mengatakan *"harus mati kau"*. Saksi Boston Pasaribu juga melihat Terdakwa tetap menembaki batu kerikil menggunakan ketapel ke arah rumah Saksi Ronal Pasaribu sehingga Saksi Boston Pasaribu dan Saksi Ronal Pasaribu merasa ketakutan dan menutup pintu rumah tersebut. Pada saat itu, Saksi Luddin Pasaribu yang sedang beristirahat di kedai milik Harapan Pasaribu ada mendengar keributan dari arah rumah Saksi Ronal Pasaribu sehingga Saksi

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luddin Pasaribu langsung menuju rumah Saksi Ronal Pasaribu. Kemudian Saksi Luddin Pasaribu melihat Terdakwa ada menembaki batu dengan menggunakan ketapel ke arah Saksi Luddin Pasaribu sehingga Saksi Luddin Pasaribu langsung melarikan diri ke rumah Saksi Ronal Pasaribu dan Saksi Radlan Pasaribu untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya Saksi Siska Samosir yang baru selesai belanja dari warung dan ingin berjalan menuju rumah Saksi Siska Samosir yang berada di samping rumah Saksi Ronal Pasaribu ada mengatakan "*yang kenapa kalian, percumalah kalian sering ibadah tapi gak ada damainya*". Kemudian Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain) mendatangi Siska Samosir sambil membawa parang, lalu mengatakan "*apa kau bilang binatang*", kepada Saksi Siska Samosir. Setelah Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Siska Samosir berhadapan-hadapan, Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain) langsung mengayunkan parangnya tersebut ke Saksi Siska Samosir dan Saksi Siska Samosir langsung menangkis parang tersebut dengan cara menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangannya. Kemudian Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Siska Samosir saling menjambak rambut hingga keduanya terjatuh dan bergulat di tanah. Melihat kejadian tersebut, Saksi Boston Pasaribu langsung keluar dari rumah. Akan tetapi Terdakwa langsung menembakkan batu kerikil menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu dan untuk pertama sekali mengenai kaki Saksi Boston Pasaribu. Selanjutnya, untuk kedua kalinya Terdakwa menembaki batu dengan menggunakan ketapel hingga mengenai leher Saksi Boston Pasaribu. Selanjutnya, anak Terdakwa yang bernama Linkol Pasaribu datang dan langsung bergulat dengan Saksi Radlan Pasaribu, sementara Saksi Boston Pasaribu masuk ke rumah Saksi Radlan Pasaribu dan mengambil 1 (satu) buah botol bir. Selanjutnya Saksi Boston Pasaribu hendak memukul Terdakwa dengan 1 (satu) buah botol bir akan tetapi anak Terdakwa yang bernama Linkol Pasaribu menangkap botol bir tersebut dari tangan Saksi Boston Pasaribu hingga Linkol Pasaribu terlibat perkelahian dengan Saksi Boston Pasaribu. Pada saat itu Terdakwa langsung menembaki batu dengan menggunakan ketapel untuk yang ketiga kalinya kepada Saksi Boston Pasaribu hingga mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Boston Pasaribu. Selanjutnya di belakang Saksi Siska Samosir, Saksi Luddin Pasaribu melihat Siti Aminah Waruwu mengayunkan parang ke arah Saksi Siska Samosir sambil berjalan menuju ke arah Saksi Siska Samosir dan ada mengatakan "*Ikkon mate do ho bahenonku yang artinya harus mati kau saya buat*", sehingga Saksi Luddin Pasaribu langsung berlari untuk mengamankan parang yang dibawa oleh Siti Aminah Waruwu. Selanjutnya Saksi Radlan Pasaribu datang untuk melera

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Siska Samosir dengan menarik rambut Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain). Pada saat itu, Saksi Boston Pasaribu masih terlibat perkelahian dengan Linkol Pasaribu, akan tetapi tidak ada pukulan yang mengenai satu sama lain karena kebanyakan menangkis. Selanjutnya Saksi Ronal Pasaribu yang melihat Saksi Boston Pasaribu sedang berkelahi dengan Linkol Pasaribu, datang dan kemudian melerai Saksi Boston Pasaribu dan Linkol Pasaribu. Setelah keributan mereda, Saksi Boston Pasaribu dan Saksi Siska Samosir dibawa ke rumah Kepala Desa dan dibawa ke Puskesmas Garoga untuk berobat. Selanjutnya Saksi Boston Pasaribu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Garoga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Boston Pasaribu di persidangan penyebab Terdakwa melakukan penembakan batu menggunakan ketapel ke arah Saksi Boston Pasaribu adalah karena Terdakwa tidak terima dan emosi pada saat Saksi Boston Pasaribu melihat ke arah Terdakwa dan kemudian mengajak Saksi Boston Pasaribu berkelahi hingga seluruh keluarga Terdakwa termasuk Saksi Nonny Pasaribu (Terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan anak Terdakwa juga terpancing emosinya. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Luddin Pasaribu di persidangan yang menerangkan hubungan Terdakwa dan Saksi Boston Pasaribu memang tidak akur walaupun masih memiliki hubungan keluarga yang berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui sebelumnya sudah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Boston Pasaribu, Saksi Siska Samosir maupun keluarganya yaitu karena permasalahan tanah yang berada di Dusun Sirpang, Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Boston Pasaribu mengalami luka pada leher sebelah kanan dan juga mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan hingga di-*hecting* sebanyak 2 (dua) jahitan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Boston Pasaribu untuk sementara waktu yang mana hal ini bersesuaian dengan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/456/13.1.1-15/VII/2024 atas nama Boston Pasaribu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idawaty Siregar, MKT., selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Garoga pada tanggal 18 Juli 2024 yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap Saksi Boston Pasaribu sebagai berikut: pada bagian mata dijumpai pelipis mata sebelah kanan ada luka robek 1 x 0,5 x 0,5 sentimeter dan luka lecet 5 x 3 sentimeter *hencting* 2 (dua) dan pada bagian wajah di bawah mata sebelah kanan ada luka lecet 3 x 0,5 sentimeter, dengan kesimpulan ada dijumpai tanda-tanda kekerasan pada pasien;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menembakkan batu kerikil menggunakan 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu ke arah Saksi Boston Pasaribu sehingga Saksi Boston Pasaribu mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan berupa luka robek 1 x 0,5 x 0,5 sentimeter dan luka lecet 5 x 3 sentimeter *hecting* 2 dan pada wajah di bawah mata sebelah kanan ada luka lecet 3 x 0,5 sentimeter yang mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Boston Pasaribu untuk sementara waktu, termasuk dalam perbuatan menyakiti orang lain dan membuat orang lain mengalami luka yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan melewati batas yang diizinkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penganiayaan;

Menimbang bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari dan karena Terdakwa sudah lanjut usia akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, serta telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Boston Pasaribu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASPIN PASARIBU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*Lima*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ketapel bertangkai kayu;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita ,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh R Y Malondo Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Renni Pitua Ambarita,S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)